



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.
LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR : 900/002/Kpts/CMT-BTKP/I/2021

TENTANG

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT BATANG KAPAS

Menimbang

- Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut namanya pada Daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014.
- Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Bupati Pesisir Selatan kepada Camat;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021.

KEDUA

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batang Kapas yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS di Kantor Camat Batang Kapas serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan SPJ.
6. Melaksanakan Akuntansi SKPD.
7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

KETIGA

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Batang Kapas.

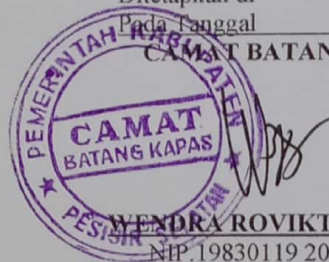
KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada Tanggal : 04 Januari 2021



CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si
NIP.19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdri.PPK yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 900/002/Kpts/CMT-BTKP/I/2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Organik	Jabatan Non Organik
1.	RENI MAILIZA, ST NIP.19790525 201407 2 007	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	PPK


CAMAT BATANG KAPAS
WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si
NIP.19830119 200112 1 003